

**ANALISIS YURIDIS PENYEBAB CERAI GUGAT BERDASARKAN  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NOMOR 1549/PDT.G/2023/PA.JR**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh:  
AULIA NURUN NISA  
NIM. S20191152  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENYEBAB CERAI GUGAT BERDASARKAN  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NOMOR 1549/PDT.G/2023/PA.JR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:  
Aulia Nurun Nisa  
NIM. S20191153

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENYEBAB TERJADINYA CERAI  
GUGAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER NOMOR 1549/PDT.G/2023/PA.JR**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Aulia Nurun Nisa  
NIM. S20191152

Disetujui Pembimbing

  
Dr. Rafid Abbas, M.A.  
NIP. 196105141998031001

**ANALISIS YURIDIS PENYEBAB CERAI GUGAT BERDASARKAN  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR  
1549/PDT.G/2023/PA.JR**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu  
Tanggal: 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197403291998032001


  
**Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota:

1. **Dr. H. Abdul Kholiq Syafaa'at, M.A.**
2. **Dr. Rafid Abbas, M.A.**


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP.19911107 201801 1 004



## MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ ۚ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا ۗ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. ( Q.S. Al-Baqarah ayat: 229)<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an , 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyenpurnaan',2019, 48

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas kelimpahan hidayah dan Inayah sehingga peneliti mengupayakan segala kemampuannya untuk menyelesaikan skripsi dengan optimal dan penuh perjuangan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa merasakan ilmu yang bermanfaat bagi sesama dan saling membantu mengembangkan ilmu pengetahuan di Bumi ini. Alhamdulillah, telah selesai pengerjaan skripsi dengan berbagai rintangan, usaha yang terus menerus guna mempersembahkan hasil penelitian ini untuk beberapa orang yang selalu mendukung peneliti yakni :

1. Kepada kedua orang tua saya, terima kasih Bapak Mustofa dan Ibu Nurus Sa'adah, yang tidak pernah henti-hentinya mendoakan dan memberi semangat disetiap langkah saya. Tidak lupa beliau selalu memberikan dukungan baik dari segi moril maupun segi materil. Beliau merupakan support sistem terhebat bagi saya, sehingga saya bisa seperti saat ini.
2. Kepada saudara kandung penulis, kakak Mitahul Jannah terima kasih telah mendoakan serta mendukung saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada diri saya sendiri, terima kasih atas segala kerja keras, tekad dan semangatnya sehingga bisa sampai pada titik ini, semoga tetap rendah hati dan bisa bermanfaat bagi orang lain.

5. Tidak lupa teman-teman seperjuangan saya Yessy Vabella, Nahria Kona'atin Nisak, Deva Frenensia dan seluruh teman-teman kelas HK4 Angkatan 2019 terima kasih telah memberikan support dan mendoakan saya.
6. Seluruh dewan guru mulai dari TK Al-Hidayah II, MIMA KH SHIDDIQ, MTsN JEMBER 01, MAN 01 JEMBER, dan Kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik serta menyalurkan ilmunya dengan tulus dan sabar.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala ampunan dan hidayah sebagai bentuk rahmat atas karunia-Nya untuk peneliti sehingga bisa mencapai titik akhir perjuangan menyelesaikan skripsi. Shalawat tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa ingat atas dzikir dan sholawat yang peneliti lantunkan setiap pengerjaan skripsi ini.

Perjuangan dan kerja keras yang telah penulis lakukan akhirnya dapat membuahkan hasil, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr” dapat terselesaikan. Tugas akhir (skripsi) ini merupakan salah satu syarat yang diajukan kepada prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Diujung tombak keberhasilan peneliti tak lepas dari segala doa dan dorongan dari berbagai pihak, melalui aluran doa, fisik maupun finansial. Dengan demikian peneliti sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas segala masukan, motivasi dan upaya-upaya lainnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Rafid Abbas, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak henti-hentinya membimbing, memberi arahan, masukan, kritik dan saran, maupun motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing sejak awal semester hingga saat ini.
7. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Hanya ini saja yang bisa saya utarakan semoga hasil penelitian ini bisa berguna bagi masyarakat luas dan berkah bagi selama bagi saya dan bagi pembaca sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam persoalan dalam ruang lingkup keluarga, jika terdapat salah kata, salah ucapan dan salah perbuatan saya mohon dikritik dan dimaafkan sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Jember, 28 Maret 2024

**Aulia Nurun Nisa (S20191152)**

## ABSTRAK

**Aulia Nurun Nisa, 2024:** Analisis Yuridis Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr.

**Kata kunci:** Cerai Gugat, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.jr

Dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr. mengenai kasus dalam sebuah keluarga yakni persoalan perceraian, yang mana istri menggugat suaminya disebabkan suami kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akibat permasalahan tersebut, akhirnya keutuhan keluarga tersebut rusak sebab tidak ada kebahagiaan antar kedua belah pihak, sering terjadi percekocokan hingga pertengkaran yang berkelanjutan, hal ini menyebabkan istri menderita tekanan batin yang berkepanjangan. Sehingga sang istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Jember agar ditindaklanjuti sebagai mestinya, yang mana untuk melakukan perceraian terkait kurangnya suami dalam memberikan kebutuhan sehari-hari tidak diatur secara spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam perundang-undangan yang menyangkut tentang keluarga atau rumah tangga.

Fokus penelitian ialah 1). Apa penyebab terjadinya perkara cerai gugat yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr. 2). Apa yang menjadi pertimbangan dasar hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr.

Jenis penelitian yang digunakan yakni normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pengumpulan menggunakan bahan hukum primer Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr dan Undang-undang, bahan hukum sekunder yakni skripsi, jurnal, buku, dan internet dan bahan non hukum. Teknik Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data dengan menganalisis permasalahan yang terjadi melihat gambaran yang dilihat yakni dat dan buku.

Kesimpulan: 1) Penyebab terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr ialah persoalan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami yang tidak atau kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya, sehingga istri merasa haknya tak tercukupi, persoalan finansial yang dialami penggugat dan tergugat membuat mereka saling tengkar tak kunjung selesai; 2) Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari (Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr) telah sesuai dengan qaidah fiqhiyah dengan putusan atas dasar hukum pada : a. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Mengacu dalam pasal 116 huruf (f) KHI dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Penelitian .....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52

B. Bahan Hukum.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54
D. Analisis Data.....	55
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr. ....	58
B. Pertimbangan Hakim dalam Menyikapi Alasan Gugat Cerai dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr. ....	60
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang mengikat kedua insan dalam menjalankan kehidupan agar satu sama lain bisa menikmati kehidupan ini dengan sempurna. Dengan adanya pernikahan dalam masyarakat terciptalah norma-norma yang mengatur kehidupan dalam ruang lingkup kecil maupun luas, sebab manusia akan berkumpul dengan keluarganya kecilnya dan terdapat tetangga juga disekitarnya. Terdapat kehalalan dalam menjalankan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan setelah menikah membuat berjalannya kehidupan hingga mendapatkan keturunan. Keluarga bisa dikategorikan bentuk kecil dari sebuah negara yang mana bertujuan agar terciptanya kenyamanan, keharmonisan serta kebahagiaan yang selalu diberkahi oleh Allah SWT.<sup>2</sup> Disisi lain menikah juga bias menentramkan hati dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum ayat 21)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ( Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2006), 1.

<sup>3</sup> Saudi Arabia Kementerian Agama, ‘Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya’, Komplek Percetakan Al Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 2018, 644.

Aturan tentang batas usia perkawinan menimbulkan perubahan sitgma dalam masyarakat yaitu laki-laki dan perempuan yang usianya telah mencapai 19 tahun telah bisa melangsungkan perkawinan hal ini mengacu atau perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tepatnya pasal 7. Pengkajian atas perubahan batas usia tersebut menghasilkan yang mana laki-laki dan perempuan dirasa telah siap secara mental maupun fisiknya sehingga akan melahirkan keturunan yang sehat dan terhindar dari stanting, dan hal ini juga agar mengurangi potensi kenaikan angka perceraian dini di Indonesia. Banyak kasus dalam keluarga bukan hanya persoalan suami dan istri akan tetapi kehidupan anak juga sangatlah penting maka kewajiban dari setiap manusia antara suami, istri maupun anak harus dijalankan supaya saling bisa memberikan hak satu sama lain. Segala hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah keluarga bukan hanya persoalan kebutuhan pokok tapi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-undang, dari sini bisa kita lihat perkawinan yaitu peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan manusia sehingga aturan tentang ini diatur secara tertulis oleh negara. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjelaskan tentang pengertian “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>4</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’,

Esa”. Tujuan manusia menjalankan perkawinan yaitu memenuhi ibadah yang diridhoi Allah SWT, perkawinan memiliki banyak manfaat dan pembelajaran bagi umat manusia. Akan tetapi, rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan mulus juga terdapat problematika yang perlu diselesaikan dengan baik oleh pasangan suami istri agar tujuan-tujuan perkawinan tetap menjadi beton penguat atas hubungan antara kedua belah pihak tersebut. Pemahaman satu sama lain serta support dalam setiap menjalankan kehidupan menjadi hal yang perlu diperhatikan demi kokohnya sebuah rumah tangga atau keluarga. Seperti persoalan yang terjadi didalam rumah tangga bisa terjadi kapan saja dengan keunikan dari masing-masing pasangan, sehingga mengakibatkan sebuah hubungan tersebut tidak harmonis.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang perkawinan disebutkan bahwa “putusnya sebuah perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Sementara itu, Pasal 39 menjelaskan bahwa “(1) perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk dapat melanjutkan perkawinan, harus terdapat alasan yang cukup mengapa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Tata cara perceraian sebelum dibawa ke pengadilan harus dilaksanakan dengan segala ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah yang mana berbentuk undang-undang yang



mengikat masyarakat.<sup>5</sup> Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang dibayangkan orang, nyatanya menjaga keberlangsungan dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang terjadi khususnya dalam keindahan dalam sebuah perkawinan yang terhalang akibat persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh suami maupun istri sehingga tidak berjalan dengan baik sebuah rumah tangga yang telah dibina selama ini, adakalanya dari salah satu pihak tersebut tidak bisa mengatasi masalah yang terjadi di dalam keluarganya, sehingga perkawinan yang diimpikan setiap pasangan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Dimana perceraian dalam bahasa arab yang dikenal dengan istilah talak, secara etimologi yaitu “talak secara bahasa adalah melepaskan tali”. Secara umum istilah perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang suami-istri. Sedangkan pengertian perceraian atau talak menurut al-Hamdani yaitu lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>6</sup> Arti perceraian itu sendiri adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang memiliki arti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga. Adapun pengertian perceraian menurut KHI pasal 114 yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan

---

<sup>5</sup> Tomy Michael, ‘Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Mimbar Keadilan*, 2017, 229.

<sup>6</sup> Linda Azizah, ‘Analisis Perceraian Dalam KHI’, *Jurnal Hukum*, X (2000), 415–22

perceraian.<sup>7</sup> Aturan tentang perceraian sangatlah banyak macamnya, bisa dari pihak suami maupun istri konteks yang perlu dilihat yakni akar permasalahan yang memicu terjadinya keputusan bercerai dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal ini yang perlu dikaji secara detail melalui kasus perceraian yang telah ada atau nyata.

Untuk mengajukan perceraian harus ada sebuah alasan yang kuat. Alasan-alasan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>8</sup> Alasan perceraian ini sama seperti dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun alasan yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan perceraian adalah :

- 1) “Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pencandu narkoba, penjudi dan lain-lain yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa sebab yang wajar atau sebab-sebab lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun setelah akad nikah.
- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- 5) Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang menghalanginya untuk menjalankan tugasnya sebagai suami/istri.
- 6) Selalu terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk hidup bersama secara harmonis lagi dalam keluarga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Pindah agama yang menimbulkan perselisihan dalam keluarga”.

Alasan diatas merupakan tolak ukur diperbolehkannya cerai, sehingga tidak ada yang bercerai tanpa alasan yang kurang jelas. Harusnya dari setiap

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (2018)

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 16

pasangan saling menguatkan dan menyelesaikan persoalan yang ada dalam rumah tangga agar terjalin keluarga yang sangat diharapkan sesuai keinginan awal menjalin perkawinan.

Belakangan ini marak terjadinya gugat cerai baik dari kalangan papan atas maupun masyarakat umum. Perceraian yang diajukan oleh istri sangatlah mendominasi untuk sekarang, hal ini perlu diperhatikan dalam beberapa faktor yang melatarbelakangi, secara umum cerai sangatlah tidak baik, bisa kita ketahui setelah melihat angka perceraian di Indonesia bahwa sebagian besar perceraian di dominasi oleh perempuan yang meminta cerai kepada suami. Dalam hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: faktor ekonomi, minimnya tanggung jawab sang suami, perselingkuhan dan KDRT. Cerai gugat menurut fikih munakahat merupakan istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan. Setelah itu pengadilan menerima gugatan tersebut sehingga mengakhiri hubungan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami).<sup>9</sup> Tahapan salam melangsungkan perceraian di Pengadilan sangatlah banyak, sehingga suami istri perlu mempersiapkan dengan baik keputusan apa yang sangat tepat agar bisa menyelesaikan dan tidak melanggar hukum islam maupun aturan Negara.

Faktanya kasus perceraian di Kabupaten Jember setiap tahunnya tergolong tinggi, dibuktikan pada tahun 2022. Pengadilan Agama Jember telah mengantongi sekitar 6.057 perkara tentang perceraian atau 12.114 orang yang bercerai. Selama setahun terakhir ini Pengadilan Agama Jember telah

---

<sup>9</sup> HI Hj, rudasya basri, Lc. M, 'Fiqh Munakahat', 2020. 29

menangani perkara dengan total 9.160, sedangkan perkara yang telah diputuskan sekitar 8.882 dari ribuan perkara tersebut 70 persennya yaitu kasus perceraian. Menurut juru bicara Pengadilan Agama Jember Raharjo mengatakan bahwa selama setahun ini terdapat ribuan perkara perceraian yang didomisili oleh cerai gugat yang lebih banyak dengan jumlah 4.568 perkara, artinya mayoritas perempuan yang lebih meminta cerai kepada laki-laki. Sementara seorang laki-laki yang meminta cerai terlebih dahulu ada 1.489 perkara. Dari rekap tahunan Pengadilan Agama Jember pada tahun 2022, ada sekitar 3.616 perkara perceraian yang disebabkan oleh ekonomi rumah tangga, serta 1.279 perkara disebabkan oleh pertengkaran secara terus menerus, kemudian terdapat 88 perkara disebabkan meninggalkan salah satu pihak dan ada sekitar 77 perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka terdapat ribuan data tersebut dapat ditarik bahwa maraknya angka perceraian di Kabupaten Jember disebabkan oleh kondisi ekonomi sehingga merembet ke persoalan yang lain seperti pendidikan, kebutuhan pokok dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Pada awal tahun 2023 sudah tercatat lebih dari 6 ribu warga jember berubah status menjadi janda ataupun duda, mereka telah dinyatakan resmi bercerai setelah mendapatkan putusan oleh Pengadilan Negeri Jember. Dari data perkara yang di terima sejak bulan januari sampai bulan desember 2022 Pengadilan Agama Jember menyebutkan ada sekitar 6.433 kasus perceraian, dimana untuk kasus cerai talak lebih dari sekitar 1.599 sedangkan cerai gugat

---

<sup>10</sup> Hermawan Arifianto, Kasus Cerai Di Jember Capai 9.160 pada Didominasi Faktor Ekonomi, <https://www.liputan6.com/Surabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember-capai-9160-pada-2022-didominasi-faktor-ekonomi> (tanggal diakses 18 September 2023 Pukul 08.54 WIB)

lebih banyak dengan jumlah 4.734 kasus Kepala Humas Pengadilan Agama Jember Raharjo menjelaskan, tingginya angka cerai gugat tersebut dipengaruhi dengan faktor ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah kepada istri.<sup>11</sup>

Pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan maret 2022 atau 1 tahun yang lalu, keluarga mereka mulai tidak stabil, sering terjadi konflik dan pertengkaran karena kesulitan ekonomi yang dimana terdakwa kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, oleh sebab itu keluarga antara penggugat dan tergugat menjadi sumbang. Perselisihan antara penggugat dan tergugat makin lama makin memuncak, akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama sejak sekitar bulan juli 2022 atau 8 bulan yang lalu kerumah orang tua tergugat. Sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah lebih 8 bulan serta selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri. Persoalan ekonomi yang membuat ketidakstabilan dalam mengatur rumah tangga menjadi ketidak selarasan Antara suami dan istri sehingga jalan cerai yang diambil agar tidak memberikan rasa sakit satu sama lain dalam kehidupan berumah tangga.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas persoalan cerai yang diajukan oleh pihak istri sebab suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membuat sengsara sang istri maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

---

<sup>11</sup> Radio Jember, Tingkat Perceraian di Jember Tinggi Mencapai 6 Ribu kasus, <https://k-radiojember.com/berita/read/tingkat-perceraian-di-jember-tinggi-mencapai-6-ribu-kasus> (Tanggal diakses 18 September 2023 Pukul 08.58 WIB)

<sup>12</sup> Direktori Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.g/2023/Pa.Jr.2023.

judul “Analisis Yuridis Penyebab Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/PDT.G/2023/PA.JR”.

### **B. Rumusan Masalah**

Pada bagian ini mencantumkan rumusan masalah yang hendak ditemukan jawabannya melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab Terjadinya Perkara Cerai gugat yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr tentang terjadinya cerai gugat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai gambaran yang akan dituju pada saat melakukan penelitian. Maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Jember dengan nomor putusan 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jember dengan nomor putusan 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini mencakup bagaimana kontribusi akan diberikan setelah penelitian selesai. Kegunaannya bersifat teoritis dan praktis:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan di dalam bidang hukum keluarga lebih khusus di dalam masalah cerai gugat. Serta dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan terhadap hukum perkawinan.

### b. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai cerai gugat serta dapat membantu memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat terkait cerai gugat.

### c. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi mahasiswa di kemudian hari, jika ingin meneliti lebih lanjut mengenai cerai gugat, serta dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis yuridis terdiri dari dua kata yaitu “Analisis” dan Yuridis. Kata “Analisis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membagi suatu pokok bahasan menjadi beberapa bagian dan mempelajari segala komponen yang terlibat dan juga mengenai konektivitas antara setiap komponen tersebut agar mendapatkan pemahaman yang jelas dan mudah dimengerti sehingga bisa menjadi tolak ukur untuk memandang secara menyeluruh. Sedangkan kata “Yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah taat hukum, hukum dan bantuan hukum.<sup>13</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standart guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek yang berkaitan dengan hukum.<sup>14</sup>

### 2. Cerai Gugat

Pengertian perceraian menurut hukum islam adalah suatu tindakan atau langkah yang dilakukan oleh suami istri dalam hubungan kekeluargaannya terdapat suatu masalah dan apabila diteruskan rumah tangga tersebut menimbulkan banyak kemudharatan bagi pasangan tersebut, anak, keluarga maupun lingkungannya.

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/yuridis> ( diakses pada tanggal 19 september 2023 pukul 08.01 WIB)

<sup>14</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis> (diakses pada tanggal 20 september 2023 pukul 07.45 WIB)



Sedangkan pengertian cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 132 ayat (1) adalah “gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau istri, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin”.<sup>15</sup>

#### **F. Sistematika Penelitian**

Pada sistematika penelitian ini penulis akan memberikan gambaran pembahasan yang disusun dari lima bab, sehingga pembaca bisa mudah memahami isi penelitian sebab setiap bab akan mengandung sub bab yang akan menjelaskan secara terperinci. Dimana dari awalan hingga akhir, pembagiannya terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan tim penguji, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran. Untuk lebih jelasnya mengenai kelima bab tersebut:

Bab I = dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian. Bab I ini di dalam penelitian merupakan suatu gambaran umum mengenai pembahasan yang diambil dalam sebuah penelitian.

Bab II = dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Dimana dalam penelitian terdahulu akan menampilkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan akan dibedakan dengan persamaan yang ada.

---

<sup>15</sup> kementerian agama RI, Kompilasi Hukum Islam (direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, 2018).

Bab III = dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian. Dimana dalam metodologi penelitian ini nantinya akan memaparkan secara lengkap apa yang dikerjakan oleh penulis mulai dari awal hingga akhir. Serta memuat tentang pendekatan, jenis penelitian dan pengumpulan bahan hukum yang penulis pakai.

Bab IV = dalam bab ini berisi tentang pembahasan atau hasil. Dimana uraian dalam bab tersebut telah terjawab secara rinci, dengan apa yang telah dirumuskan di bagian bab pendahuluan tersebut secara tuntas dan sistematis.

Bab V = dalam bab ini berisi tentang penutup atau bab bagian terakhir. Dimana didalam penutup biasanya terdapat kesimpulan dari jawaban dan saran agar dapat bermanfaat kedepannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu yang mana sudah terpublikasikan seperti jurnal, tesis, skripsi dan lain sebagainya. Yang nantinya berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sekaligus memberikan arahan dan tujuan yang berbeda dengan peneliti lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan maupun berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Isnawati Rais dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2014 dengan judul “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khuluq) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”.<sup>16</sup> Dalam jurnal ini Studi ini menghasilkan temuan bahwa penyebab tingginya angka perceraian di satu sisi tidak lepas dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-haknya sebagai istri dalam keluarga hal ini merupakan dampak positif sebab perempuan sudah semakin faham dan sadar akan segala persoalan keluarga secara kompleks, baik karena semakin tingginya tingkat pendidikan, atau karena semakin banyaknya akses terhadap informasi, atau karena kurangnya akses terhadap informasi mereka semakin mendapat perhatian. Karena ada banyak organisasi yang tertarik pada isu-isu

---

<sup>16</sup> Isnawati Rais, ‘Tingginya Angka Cerai Gugat (Khuluq) Di Indonesia. Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya’, 2014.

perempuan dan memberikan nasihat serta dukungan kepada mereka. Kemandirian ekonomi juga membantu perempuan untuk berani mengambil keputusan untuk bercerai, karena mereka tidak tergantung secara ekonomi kepada suaminya, dan telah memperhitungkan bahwa mereka tidak akan terlantar secara ekonomi setelah perceraian terjadi. Selain itu, tren pragmatisme, juga menjadi salah satu alasan utamanya. Tren ini menyebabkan masyarakat memandang pernikahan bukan lagi sekedar rumah atau ladang ibadah, melainkan sebuah hubungan transaksional yang bermanfaat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih terjamin, termasuk secara finansial, bahagia jika hal itu tidak dilakukan. Perceraian dianggap sebagai solusi terbaik. Alasan utama yang mendorong seorang istri untuk bercerai adalah perselisihan, kegagalan suami dalam memenuhi kewajibannya (termasuk kewajiban ekonomi), penganiayaan, krisis moral, gangguan pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat. Disamping itu, beberapa sebab lain yang tidak dominan. Faktor penyebab ini, tidak berbeda pada data secara nasional dengan apa yang ditemukan di lapangan di PA Jakarta Selatan. Disamping itu prosedur dan persidangan cerai gugat lebih mudah dan simpel dibandingkan cerai talak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Weely Septia Angger Handayani dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah

2014)".<sup>17</sup> Dalam penelitian skripsi ini dapat disimpulkan. Terbentuknya rumah tangga pastinya diawali dengan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, akan tetapi seiring berjalannya waktu hubungan dalam rumah tangga banyak persoalan apalagi jika berasal dari kepala keluarga yaitu suami pastinya akan mengalami ketidak selarasan, misalnya jika suami meninggalkan istri maka itulah yang akan menjerumuskan ke dalam perceraian. Dewasa kini, sering kali suami bekerja keluar kota yang mana meninggalkan keluarganya di rumah hingga bertahun-tahun. Dalam kasus ini penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat yang tidak di rumah sebab tergugat tidak pernah memberikan info apapun mengenai keberadaan penggugat dan tidak menafkahi penggugat sehingga banyak istri yang menderita, karena kurangnya dukungan fisik atau emosional. Padahal suami mempunyai kewajiban dalam menjalin sebuah keluarga, akan tetapi dalam hal ini suami meninggalkan istri tanpa kabar yang jelas sehingga istri tidak ingin lagi terhadap suaminya, alasan ini yang menjadi pertimbangan di pengadilan agar mendapatkan keputusan yang baik, sebab sering kali suami maupun istri lengah akan hak dan kewajiban tersebut. Dalam putusan perkara perceraian tersebut karena suami meninggalkan istrinya 2 tahun yang lalu, hakim memberikan keputusan yang sangat jelas sebab penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat bersatu kembali karena terjadi perselisihan yang tidak ada hentinya antara penggugat dan tergugat menderita karena tidak ada nafkah selama tinggal dalam rumah

---

<sup>17</sup> Welly Septia Angger Handayani, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Di Tinggal Suami ( Studi Kasus Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)". 2016

tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mempunyai alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (b). Memang pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bahwa suami meninggalkan rumah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, akan tetapi akibat dari suami meninggalkan rumah yaitu tidak memberikan nafkah kepada istri tersebut menyebabkan perselisihan yang terus menerus (syiqoq) serta didalam masalah ini suami mengucapkan sighat taklik talak inilah yang menjadi penekanan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

3. Jurnal yang ditulis oleh Riza Anissa Triana S Dan Sahrudin dari Universitas Mataram pada tahun 2023 dengan Judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/Pa.Mtr)”. dalam jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan di atas maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Mt. Sebagian besar permasalahan karena perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri secara terus menerus yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami kepada istri, yang mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara suami dan istri tersebut dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali kemaslahatannya sehingga

dalam rumah tangga tersebut tidak ada mencakup sakinah, mawaddah, warrahmah. Maka pertimbangan Antara kedua belah pihak suami ataupun istri tidaklah mudah, sebab masalah yang dihadapi berdampak kepada kedua belah pihak.

- b. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam perkara Putusan Nomor 64/Pdt.G./2013/PA.Mtr. Cerai Gugat Pemohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah dan di jelaskan juga dalam KHI Pasal 116, salah satu alasannya menyatakan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dan majelis hakim mengabulkan cerai gugat penggugat di Pengadilan Agama Mataram.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mutia Rahmi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna)”<sup>18</sup> Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan penggugat (istri) dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, berdasarkan bukti, pernyataan istri sesuai realita yang terjadi di rumah tangganya maka Pengadilan menjalankan

---

<sup>18</sup> Mutia Rahmi, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS-Bna)’, 2021.

tugas atas kasus tersebut, pengadilan menemukan bahwa keluarga antara penggugat dan tergugat mulai berkonflik dan sering bertengkar dalam waktu 1 tahun hidup bersama. Penyebab perselisihan tersebut adalah tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat sehingga hal KDRT dalam rumah tangga menjadi alasan kuat penggugat untuk menyelesaikan tanggung jawab serta kewajibannya dalam berhubungan suami istri. Ketikharmonisan dalam menjalankan rumah tangga antara penggugat dan tergugat membuat mereka saling tidak suka satu sama lain, sehingga pada akhirnya kedua belah pihak yakni suami dan istri memilih untuk pisah tempat tinggal, yang mana sudah berjalan 6 bulan akibat percekocokan yang tiada henti dan tidak ada satupun dari mereka yang mampu melanjutkan rumah tangga. Mereka sudah tidak peduli lagi satu sama lain, bahkan penggugat memutuskan untuk menceraikan tergugat. Persoalan KDRT dalam rumah tangga sangatlah membahayakan sebab seyogyanya suami istri saling memberikan kasih sayang bahkan kebahagiaan untuk memperindah hubungan antara keduanya, jika sebaiknya pastinya ketidaknyamanan antara satu sama lain akan terus hingga bercerai. Kondisi rumah tangga tersebut sangatlah jauh dari tujuan perkawinan sebab kemudharatan terus menerus ada dalam keluarga tersebut, Majelis hakim menimbang mengenai persoalan cerai gugat atas dasar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Nomor 236/Pdt.G/2019/MsBna. menggunakan aturan undang-undang pasal 1



Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai patokan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim pengadilan, dalam persoalan ini hakim melihat kemaslahatan bagi kedua belah pihak atas kehidupan selanjutnya. Hakim melihat banyak nya alasan-alasan kuat penggugat untuk bercerai sebab kdrt yang dilakukan dalam rumah tangganya, hal ini menjadi pertimbangan kuat untuk mencegah terjadinya kemudharatan setelah hal-hal itu terjadi dan untuk melanjutkan kehidupan setelah putusan pengadilan tersebut. Alasan tersebut juga telah selaras dengan peraturan yang ada di pemerintahan dan alasan hakim juga mengacu pada undang-undang bahkan atas dasar KHI juga. Aturan hukum positif dan hukum Islam juga telah menjelaskan alasan diperbolehkannya gugat cerai yang mana langka akhirnya yakni putusan pengadilan. Menurut pendapat imam Malik dan Mazhab Hambali mengenai persoalan gugat cerai itu boleh dilakukan jika memang mendapatkan perlakuan buruk sehingga tidak baiknya hubungan suami istri yang merupakan tujuan pokok perkawinan. Hal ini juga dijelaskan oleh Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, jika tidak ada kebaikan dalam rumah tangga tersebut malah sebaliknya terdapat kemudharatan di dalamnya maka cerai itu diperbolehkan. Sebab istri tidak memiliki hak untuk talak beda dengan suami maka jika untuk mencegah kemudharatan yang dialaminya maka harus melalui tahapan penyampaian atau aduan kasus dalam rumah tangganya terhadap Qadhi, maka hal ini yang sering diterapkan

ketika ada persoalan dalam rumah tangga. Dan memberikan hukuman sebagai bentuk mendidik laki-laki tersebut hingga ia menyerah untuk menyakiti istrinya. Menurut mazhab Maliki, perpisahan dibolehkan karena perbedaan pendapat atau kemudharatan, guna menghindari pertengkaran agar kehidupan berumah tangga tidak menjadi neraka dan malapetaka. Dengan banyaknya pendapat dari setiap ulama bahkan peraturan tertulis sangat mempertimbangkan agar suami istri tidak bercerai akan tetapi jika persoalan keluarga memberikan kemudharatan satu sama lain jalan cerai ditempuh agar tidak menambah kemudharatan tersebut.

5. Skripsi yang ditulis oleh Indah Fatimatus Syahro dari Universitas Islam Negeri KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER pada tahun 2023 dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KELALAIAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA. Lmj)”<sup>19</sup> Dalam skripsi dapat ditarik kesimpulan bahwa: Dilatarbelakangi oleh Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj tentang perkara perceraian yang dimana terdapat kelalaian suami atas kewajibannya, istri meminta hak atas nafkah yang harus diberikan oleh suami, sebab kelalaian tersebut suami mendapatkan keluarga tersebut sering mengalami perselisihan, hal ini berdampak bagi istri yang merasa suaminya tidak menjalankan memenuhi haknya padahal

---

<sup>19</sup> indah fatimatus Syahro, ‘Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah ( Analaisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA. Lmj)’, 2023.

kewajiban istri sudah dijalankan dengan baik, lalu istri memilih jalan cerai yakni dengan menggugat suaminya ke Pengadilan Agama Lumajang. Dasar permohonan cerai diperbolehkan karena kelalaian suami dalam memberikan nafkah belum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau undang-undang. Hakim menjalankan tugas di Pengadilan dengan memahami persoalan dan apa saja isi gugatan yang diajukan penggugat ke tergugat, nampaknya istri merasa suami enggan memberikan hak serta lalai atas kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sepatutnya suami bertindak sesuai kewajiban yang mengikatnya sebagai kepala keluarga agar tidak ada persoalan tersebut.

Fokus penelitian ialah 1). Apa Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj, yang kedua yakni 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj).

Jenis penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan kasus, menelaah setiap tindakan yang dilakukan. Pengumpulan bahan hukum menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan pokok (primer), dan juga menggunakan buku, undang-undang dan lain sebagainya sebagai penunjang yakni sebagai bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan dokumen serta analisis data setelah

dikumpulkan maka peneliti menganalisa persoalan yang terjadi dengan berbagai panduan atau dasar untuk memperkuat hasil penelitian.

Sesuai uraian yang telah dijelaskan persoalan yang dihadapi oleh istri atas kelalaian dan tidak bertanggung jawabnya suami sebagai kepala keluarga yang harusnya melaksanakan kewajibannya dan penelitian ini memuat bagaimana hakim mengambil keputusan terkait kelalaian kewajiban yang dilakukan oleh suami atas hak istri yakni memberikan nafkah sehari-hari sehingga mengakibatkan perceraian. Gugat cerai yang dilakukan istri merupakan efek jera bagi suami yang harus dipertimbangkan oleh hakim melalui putusan nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj sehingga bisa dilihat jelas mengenai persoalan keluarga ini dan bisa simpulkan bahwa :

1. Penyebab terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj

- a. Setelah mendapatkan haknya harusnya suami memberikan hak istri dan menjalankan kewajiban atas kebutuhan rumah dan seharusnya tidak lalai akan nafkah tersebut.
- b. Suami tidak memberikan kabar atas keberadaannya dan meninggalkan rumah tanpa menyampaikan jika pulang ke rumah orang tuanya, dalam hal tersebut tidak menjelaskan alasan perginya.
- c. Hasil kerja suami tidak diserahkan kepada istri jadi dipegang oleh suami tersebut.

2. Dasar Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat suami yang lalai dari kewajibannya dalam memberi nafkah (Putusan

PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA.Lmj) telah sesuai dengan qaidah fiqhiyah dengan putusan atas dasar hukum pada :

a. Bersumber dalam Peraturan Pemerintah yakni pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 jo

b. Alasan-alasan perceraian diuraikan dalam pasal 116 KHI dalam hal ini hakim melakukan pertimbangan atas acuan pasal 116 KHI huruf (f), jika didapatkan persengketaan antara suami dan istri itu yang dilakukan secara terus-menerus sehingga tidak kuatnya hubungan keluarganya dan tidak bisa untuk dipertahankan atas segala upaya yang telah dilakukan maka perceraian boleh digunakan oleh suami istri. Akan tetapi mengenai kelalaian memberikan nafkah tidak dijelaskan dalam undang-undang maupun KHI sehingga hakim harus mempertimbangkan dampak jika diteruskannya suatu keluarga yang telah rusak dan tidak bisa berjalan baik itu, maka dampak perselisihan itu yang menjadi alasan dan pertimbangan yang diambil hakim agar bisa memutuskan perkara tersebut. Alasan tersebut memberikan pandangan majelis hakim untuk menimbang hingga memutuskan perkara ini dengan semaksimal mungkin. Ketidakjelasan tindakan suami yang menyepelkan kewajiban yang membuat keluarga tersebut tidak harmonis, persoalan hubungan keluarga yang baik akan mendongkrak kemaslahatan bagi keluarga tersebut. Maka ketika kemudharatan yang terus timbul dalam keluarga tersebut maka jalan keluar yang harus dilakukan yakni memutusnya agar tidak semakin menjadi hal-hal yang buruk dan berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari.

Alasan-alasan yang menjadi patokan dan kondisi keluarga tersebut membuat hakim memberikan keputusan yang baik sesuai pandangan Undang-Undang hingga aturan lain yang masih sesuai dengan konteks penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Isnawati Rais	“Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia. Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”.	Persamaannya yaitu sama membahas mengenai cerai gugat.	Perbedaannya yaitu penulis membahas tentang cerai gugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor putusan 1549/PDT.G/2023/PA.JR dengan mengambil lokasi Pengadilan Agama Jember sedangkan peneliti sebelumnya mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2.	Weely Septia Angger	“Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”.	Persamaannya yaitu sama membahas mengenai cerai gugat.	Perbedaannya yaitu penulis membahas tentang pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Jember yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang cerai gugat yang diajukan karena di tinggal suami lebih dari 2 tahun dan tidak di nafkahi secara lahir maupun batin.

3.	Riza Anissa Triana S dan Sahruddin	“Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 64/Pdt.G/2013/P a.Mtr)”	Persamaannya yaitu sama membahas mengenai cerai gugat.	Perbedaannya yaitu penulis membahas tentang cerai gugat yang disebabkan faktor ekonomi sedangkan peneliti sebelumnya membahas cerai gugat yang dikarenakan percekocokan antara suami istri yang sering terjadi dan kurangnya tanggung jawab dari suami sebagai kepala keluarga.
4.	Mutia Rahmi	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/ Ms-Bna)”.	Persamaannya sama-sama membahas mengenai cerai gugat.	Perbedaannya yaitu penulis membahas mengenai cerai gugat yang disebabkan faktor ekonomi sedangkan peneliti sebelumnya membahas cerai gugat yang disebabkan sering terjadinya KDRT.
5.	Indah Fatimatus Syahro	“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KELALAIAN SUAMI DALAM MEMBERI NAFKAH (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021 /PA. Lmj)”	Persamaannya sama-sama membahas mengenai cerai gugat.	Perbedaannya yaitu penulis membahas mengenai cerai gugat karena tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan peneliti sebelumnya membahas mengenai kelalaian suami dalam menafkahi istri.

## B. Kajian Teori

Pada sub ini membahas mengenai penjelasan teori yang digunakan sebagai pandangan peneliti untuk menjalankan tahapan skripsi agar lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Penjelasan pada bagian ini dibahas gambling agar bisa memberikan kemudahan dan agar bisa menjadi upaya pendalaman wawasan keilmuan atas segala persoalan yang harus diteliti hingga dikaji keberannya.

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu ikatan (akad) yang dilakukan dua orang pihak melalui aturan hukum yang sesuai dengan hukum agama.<sup>20</sup>

Terkait perkawinan diatur oleh hukum Islam dengan cara ikatan yang sah dengan adanya beberapa pihak yang ikut langsung dalam perjanjian tersebut seperti terdapat 2 orang laki-laki sebagai saksi. Adanya perkawinan perspektif Islam agar hidup manusia tidak selalu sendiri akan tetapi ada pendamping hidup dan untuk itu ada ikatan yang sah antara keduanya sehingga terjalin ikatan yang menguatkan rumah tangga yang dibina dengan baik dan terbentuk rumah tangga yang aman, damai, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak hanya mengatur tahapan pernikahan akan tetapi

---

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/nikah> ( diakses pada 27 september 2023)



aturan baik dalam menjalankan kehidupan keluarga seperti hak dan kewajiban yang harus dijalani dalam berumah tangga. Tujuannya aturan tersebut sebagai pemahaman bagi suami istri atas keberhasilan berkeluarga, juga sebagai dasar kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>21</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pengertian dari perkawinan itu sendiri adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>22</sup> adapun pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab II Pasal 2 yang berbunyi “ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>23</sup> Dari pernyataan tersebut bahwa perkawinan mengandung aspek yang diakibatkan oleh hukum, yang mana saling mendapatkan hak dan kewajiban. Perkawinan yaitu suatu hal yang sangat sakral yang dilakukan oleh setiap manusia di dunia termasuk Indonesia.

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Agama Islam menyarankan manusia untuk memiliki pasangan atau menikah dengan berbagai bentuk anjuran, salah satunya dengan

---

<sup>21</sup> Aline gratika nugrahani Setyaningsih, Buku Ajar Hukum Perkawinan (depok: PT. Rajawali Buana Paksa, 2021).

<sup>22</sup> Tim Permata Press “UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, KEWARGANEGARAAN”, ( Permata Press, 2015), 2.

<sup>23</sup> Tim Permata Press “KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”, (Permata Press), 2

melaksanakan sunnatullah seperti yang telah tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum ayat 21).

Hukum mengenai perkawinan itu dapat dibagi menjadi beberapa yaitu:<sup>24</sup>

- a. Hukum perkawinan menjadi wajib: menikah akan diberi hukum wajib apabila orang tersebut sudah matang secara emosional dan mampu dari segi finansial dan dikhawatirkan apabila tidak segera menikah akan terjadi perbuatan zina
- b. Hukum perkawinan menjadi sunnah: menikah akan diberi hukum sunnah apabila orang tersebut sudah mampu secara finansial punya keinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas, namun tidak sampai pada taraf dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemaksiatan.
- c. Hukum perkawinan menjadi makruh: menikah akan diberi hukum makruh apabila orang tersebut belum mampu secara finansial untuk menghidupi diri sendiri maupun orang lain, dan di

---

<sup>24</sup> Wati Rahma Ria; Muhamad Zulfikar, “Ilmu Hukum Islam” , ibid 48-49

khawatirkan apabila menikah akan membuat istri maupun anak-anaknya sengsara. Makruh yang dimaksud disini apabila dia menikah, maka dia tidak akan mendapat pahala ataupun mendapat dosa. Apabila dia memilih untuk tidak menikah dengan pertimbangan yang baik maka dia akan mendapat pahala.

d. Hukum perkawinan menjadi haram: menikah akan diberi hukum haram apabila orang tersebut menikah ingin menyakiti istrinya dan juga pernikahan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan agama islam.

c. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah suatu unsur yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu perkara, dan unsur tersebut termasuk kedalam rangkaian suatu perkara yang terjadi.<sup>25</sup>

Terdapat syarat-syarat dalam setiap tindakan hukum maka syarat yang patut dipenuhi sebelum melakukan perkawinan harus dijalankan sesuai keyakinan agama masing-masing. Perlu diketahui syarat dan rukun perkawinan perlu difahami oleh calon suami istri sebab hal tersebut ialah komponen penting dalam rentetan perkawinan sehingga perkawinan itu dinyatakan sah menurut agama masing-masing. Bukan hanya sah atau tidaknya akan tetapi adanya syarat dan rukun menjadi tolak ukur kesiapan calon suami dan calon istri untuk

---

<sup>25</sup> Nabiela Naili; Nurul Aisyah Nadhifah; Holilur Rohman; Mahil Amin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (surabaya, 2019)., 99

menjelaskan ibadah perkawinan tersebut sehingga terpancar kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.

Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun perkawinan di bagi menjadi 5 yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua (2) orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul.

Rukun perkawinan harus dilakukan agar bisa dikatakan sah sebab jika ada satu saja yang tertinggal bisa batal, sebab rukun yaitu rangkaian pokok yang harus dilakukan dalam setiap amalan ataupun ibadah.

Hukum islam memberi batasan usia bagi calon pengantin, hal ini dijelaskan di dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk calon pengantin laki-laki minimal berumur 19 tahun, sedangkan bagi calon pengantin perempuan minimal berumur 16 tahun, bila mereka ingin melangsungkan pernikahan. Selanjutnya adanya wali nikah, dalam pernikahan wali bertindak sebagai seseorang yang mengatasnamakan si calon mempelai perempuan saat proses akad nikah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> jamaluddin dan nanda Amali, Buku Ajar Hukum Perkawinan (sulawesi, 2016).,52

Adapun syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) “Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
- 2) Adanya izin dari orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- 3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- 4) Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga
- 5) Tidak berada dalam suatu ikatan pernikahan dengan pihak lain
- 6) Apabila suami istri yang sudah bercerai sebanyak dua bukukali maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan pernikahan kembali kecuali masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 7) Tidak berada dalam masa iddah, masa tunggu bagi wanita yang telah bercerai”

Semua syarat harus dilakukan dengan khitmat agar tidak mengundang persoalan dikemudian hari, segala aturan dan syarat pasti memuat segala hal yang sangat urgen sehingga sebagai bentuk upaya untuk mengurangi persoalan.

#### d. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yaitu “tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>28</sup>

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi

<sup>27</sup> Thedora rahmawati, Fiqih Munakahat (pamekasan, 2021).23

<sup>28</sup> Tim Permata Press, “Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, (Permata Press), 2

Hukum Islam (KHI) mempunyai tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, serta terjalinnya keharmonisan agar rasa rohman dan rahim dalam sebuah keluarga sangat kuat sehingga bisa merasakan kedamaian dan terciptanya kebahagiaan di dalam rumah tangganya.

e. Jenis Perkawinan

1) Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah ialah perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki serta perempuan dengan utaran waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebab perkawinan ini hanya sebatas kontrak, tanpa adanya wali atau saksi.<sup>29</sup>

2) Nikah Siri

Nikah siri merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan kantor catatan sipil. Nikah siri biasanya sah secara menurut agama, akan tetapi tidak sah dimata hukum.<sup>30</sup>

3) Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikah dengan wanita yang telah talak tiga kali setelah masa iddahya

<sup>29</sup> Baidhowi, " Maraknya Nikah Mut'ah Di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum", 2024 Diakses pada 21 Juni 2024 (<https://ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/178-maraknya-nikah-mutah-di-indonesia.html#:~:text=Kata%20mut'ah%20dalam%20bahasa,akad%20dan%20jangka%20waktu%20tertentu.>)

<sup>30</sup> Endang Zakaria, Muhammad Saad, " NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF", 2021, 253.

berakhir, kemudian menalaknya kembali dengan dalam upaya agar mantan suami pertama dapat menikahinya kembali. Dalam perkawinan ini hukumnya haram dan termasuk golongan dosa besar.<sup>31</sup>

#### 4) Kawin Paksa

Kawin paksa adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan yang dipaksakan oleh orang tua atau walinya tanpa kemauan atau keinginan salah satu pihak.

#### 5) Kawin Lari

Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan karena tidak mendapat izin dari orang tuanya, baik pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Perkawinan ini sangat merugikan kedua belah pihak sebab dari pihak keluarga dan proses perkawinan akan tidak mudah dijalankan sebab perkawinan butuh persetujuan pihak keluarga masing-masing.<sup>32</sup>

#### f. Putusnya Perkawinan

Didalam Bab VIII menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dan akibatnya di atur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana menurut Pasal 38 sebuah perkawinan dapat diputuskan dikarenakan tiga hal, antara lain:

<sup>31</sup> M. Thahir Maloko, "NIKAH MUHALLIL ( Analisis Pendapat Empat Imam Mazhab), 2019

<sup>32</sup> Linnida Santi, " KAWIN LARI MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM" , (Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA), 2006

### 1) Kematian

Kematian adalah sebuah peristiwa alam yang tidak ada yang tau kapan terjadinya dan peristiwa ini tidak lepas dari kehidupan manusia. Menurut para filosof islam sepakat bahwa kematian pasti akan terjadi, dikarenakan kematian merupakan sebuah peristiwa antar ruh dan jasad atau perpindahan antara alam dunia ke alam akhirat (kubur).<sup>33</sup> Sedangkan pengertian kematian dalam suatu perkawinan yaitu sebuah peristiwa meninggalnya istri atau suami atau keduanya sehingga putus tali perkawinan dalam kehidupan di dunia. Dalam hal ini kematian antara suami dan istri mengakibatkan terjadinya putus perkawinan yang disebabkan karena kematian.

### 2) Perceraian

Perceraian dalam agama Islam bisa dikatakan talak, sebab hak talak hanya diperoleh suami kepada istrinya. Talak secara etimologi yaitu “talak secara bahasa adalah melepaskan tali”. Secara istilah perceraian ialah terputusnya tali ikatan perkawinan yang terjadi kepada suami dan istri sebab adanya kesalahan atau ketidakseimbangan dalam kehidupan keluarga tersebut. Menurut Al-Hamdani ialah telah selesainya hubungan suami istri sebab lepasnya perjanjian atas perkawinannya.<sup>34</sup> Sedangkan didalam

<sup>33</sup> Syafi’I Mansur, “ Kematian Menurut Para Filosof”, Al-Qalam Vol.29 No.2 (Mei-Agustus, 2012), 244

<sup>34</sup> Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-‘adalah Vol. X No. 4 (Juni,2012), 417



Pasal 114 kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan bahwa “putusnya perceraian yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.<sup>35</sup>

Setiap kehidupan pasti ada sebab akibat, maka untuk berakhirnya sebuah keluarga harus ada alasan yang melatarbelakangi adanya perceraian (sebab-akibat), hal ini yang akan menjadi tolak ukur bisa dilanjutkan atau memang harus diselesaikan ikatan perkawinan tersebut. Beberapa alasan-alasan perceraian yang telah diatur oleh pemerintah sehingga diperbolehkannya perceraian tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>36</sup> Alasan perceraian ini sama seperti dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam (KHI), adapun alasan yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan perceraian adalah:

- a. “Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pematik, perjudian dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lainnya;

---

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (2018)

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 16

- e. Salah satu pihak mendapat cacat fisik atau penyakit yang menghalangi dia untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan;
- f. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk hidup bersama secara harmonis lagi dalam keluarga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Pindah agama atau murtad menyebabkan perselisihan dalam keluarga”.

### 3) Atas Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan bisa dikenal dengan fasakh. Secara bahasa, fasakh berarti pengurangan atau pemisahan.<sup>37</sup> Dalam hal ini fasakh adalah putusnya perkawinan karena disebabkan oleh gugatan perceraian yang diminta oleh salah satu pasangan suami istri sesuai dengan agama dan kepercayaan. Bila beragama islam maka ditangani oleh Pengadilan Agama, sedangkan apabila agama dan kepercayaan bukan islam maka ditangani di Pengadilan Negeri.

Perceraian karena putusan pengadilan dapat disebabkan oleh adanya sebuah permohonan antara suami istri ataupun pihak anggota keluarga yang tidak menyetujui perkawinan antara kedua belah pihak. Dikarenakan beberapa alasan yang dimohonkan, Pengadilan mengabulkan perceraian (gugat/talak) dengan syarat yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dan sesuai Hukum Agama.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

---

<sup>37</sup> Iffah muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (tangerang: tira smart, 2019).

a. Pengertian Perceraian

Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Putusnya hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai. Karenanya perilaku tersebut dibenci oleh Allah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga mengatur perceraian.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan:

1. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bila dicatatkan sebagai suatu perbuatan administratif;
3. Perkawinan menganut asas monogami;
4. Untuk dapat menikah, calon mempelai harus sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan;
5. Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk perceraian harus mempunyai alasan tertentu dan harus dilakukan di selesaikan di pengadilan;
6. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat”.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Prinsip yang diterapkan oleh peraturan yang ada di Indonesia yaitu mempersulit adanya perceraian maka terdapat upaya pencegahan dalam pengadilan untuk membatalkan gugatan cerai.<sup>38</sup> Di Indonesia perceraian dilakukan di

---

<sup>38</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Ihoukseumawe: unimal

Pengadilan sebab Negara ini ikut andil mengatur persoalan keluarga, memang adanya persoalan mempersulit perceraian ini jika memang pertimbangan hakim bahwa kedua belah pihak masih bisa dipertahankan atas berbagai macam persoalan yang diajukan, akan tetapi jika kemudharatan yang meningkat dalam kehidupan keluarganya maka pertimbangan hakim atas perceraian itu juga bisa diputuskan oleh hakim pengadilan.

#### b. Macam-macam Perceraian

##### 1) Cerai Talak ( Permohonan)

Pemahaman mengenai talak itu memang diatas kekuasaan seorang laki-laki, hak itu diberikan kepada laki-laki, mengenai talak juga dipertegas dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang hak talak. Di Indonesia pun memberikan hak talak terhadap suami untuk menjatuhkan atau memutuskan atas cerai yang akan dilakukan, hak tersebut memang mutlak dalam hal ini istri hanya bisa menggugat, untuk mentalak istrinya, suami juga atas ketentuan.<sup>39</sup>

- a) Untuk melakukan perceraian harus di eksekusi di Pengadilan setempat;
- b) Perceraian diperuntukkan ketika ada alasan yang kuat sesuai dalih yang ada dalam undang-undang;

---

press, 2016).109

<sup>39</sup>jamaluddin dan nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Ihoukseumawe: unimal press, 2016)., 110

- c) Menjalankan tahapan perceraian yang man diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan persoalan perceraian.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara rinci jika terdapat perceraian yang dilakukan talak maka suami memiliki kewajiban atas istri yang telah diceraikannya sebab perceraian datang dari pihak suami, yang perlu diberikan oleh bekas suami yaitu :

- a) Memberikan mut'ah kepada istri menggunakan sejumlah uang ataupun barang;
- b) Memberikan nafkah iddah sebagai ganti atas talak yang dilakukan suami dengan memberikan tempat tinggal dan kebutuhan atau perlengkapan hidup;
- c) Apabila mahar yang diberikan belum lunas maka diharuskan untuk melunasinya;
- d) Jika terdapat anak yang berumur di bawah 21 tahun maka diharuskan memberikan biaya hadhanah untuk anak tersebut.

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

- a) “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk diadili sebagai kesaksian atas ikrar talaknya”. Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan “untuk seorang suami yang bercerai dengan istrinya secara agama islam maka harus

menyelesaikan perkawinannya di pengadilan agama, menggunakan surat pengajuan dan melampirkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya perceraian tersebut sehingga menjadi penguat atas ajuannya terhadap pengadilan dan memberikan pemberitahuan atas perceraian tersebut”.

- b) “Permohonan diajukan di tempat atau di daerah kediaman termohon untuk menyetorkan ke pengadilan setempat yang masih daerah hukumnya, kecuali termohon meninggalkan dengan sengaja wilayah hukumnya tanpa memberitahukan kepada pemohon.
- c) Apabila terdapat pemohon di wilayah luar negeri, maka permohonan dilakukan di wilayah hukum tersebut, yang mana tempat pemohon.
- d) Apabila kediaman di luar negeri, maka pemohon dan termohon melakukan permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka
- e) Dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- f) Permohonan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama dapat diajukan dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
- g) Untuk mengajukan permohonan harus memperhatikan beberapa hal sehingga tertata baik: (a) nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu isteri; (b) alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI). Terhadap permohonan yang diajukan, pengadilan agama/ Mahkamah Syarriyah dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UU Peradilan Agama menyebutkan:
  - (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
  - (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Selanjutnya Pasal 70 UU Peradilan Agama dan Pasal 16 PP Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan:
    - (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah

cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan;

(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding;

(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut;

(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya;

(5) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau walinya;

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”.

#### c. Macam-macam Talak

##### 1) Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak pertama atau kedua, yang mana talak ini suami bisa melakukan rujuk selagi istri dalam masa iddah istri.

##### 2) Talak Ba'in Sughra

Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah.

##### 3) Talak Ba'in Kubra

Talak Ba'in kubra ialah talak yang dilakukan suami untuk yang ketiga kali. Hal ini mengakibatkan suami tidak bisa kembali ke

bekas istrinya. Bisa kembali ketika bekas istri menikah dengan orang lain, lalu melakukan perceraian ba'da dhukhul dan tidak dalam masa iddah.

4) Talak Sunny ialah talak yang dilakukan suami kepada istrinya yang masih suci dan tidak melakukan hubungan atau dicampuri dalam waktu sucinya, dan talak ini diperbolehkan.

5) Talak Bid'i

Talak bid'i yaitu talak yang dilakukan suami yang mana istri telah berhubungan atau telah digauli, dalam hal ini istri dalam keadaan suci ataupun haid, maka inilah talak yang dilarang.

2) Cerai Gugat (Khulu')

a) Khulu' ialah tebusan yang dilakukan istri untuk lepas kepada suaminya agar meninggalakn segala kewajiban atas suami dan

juga memberikan tebusan atas apa yang telah ia terima semasa

dengan suami tersebut. Maka khulu' secara istilah yaitu perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan

memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya perempuan memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan

kompensasi kepadanya. Khulu' terkadang dimaksudkan makna

yang umum, yaitu perceraian dengan sejumlah harta sebagai

iwadh yang diberikan istri kepada suami sebagai penebusan diri

agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan khulu'

mubara'ah, maupun talak. Terkadang juga dimaksudkan makna



yang khusus, talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).<sup>40</sup> Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai pengertian Khuluk. Menurut mazhab Hanafi, "Khulu' " adalah hilangnya harta benda dalam suatu perkawinan, dan itu tergantung apakah istri menerima kata " Khulu' " atau ungkapan lain yang mempunyai arti yang sama. Menurut Maliki, Khulu' adalah talak dengan iwadh, baik diceraiakan istri atau walinya, atau diucapkan dengan khuluk. Arti ini menunjukkan bahwa ada dua jenis Khuluk. Khuluk pertama terjadi bersama Iwadh Harta. Tanpa iwadh pun, terjadi dua kali perceraian karena lafadz khulu'. Menurut Syafi'i, Khulu' adalah perceraian atau perpisahan pasangan suami istri dengan iwadh yang diucapkan Khulu'. Menurut Hambali, Khulu' adalah perpisahan perkawinan antara Iwad dan istri atau walinya dengan pengucapan khusus.<sup>41</sup> Khulu' (Cerai Gugat) adalah gugat cerai yang diminta istri agar lepas dari belenggu suaminya. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : (kencana,2023), h.220

<sup>41</sup> Ayu Dwi Lestari, 'KHULUK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang) Nomor :0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk.', Skripsi , Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2021, 23.

cerai talak mengalami perubahan. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta Pusat.” Hal ini juga diterangkan dalam Pasal 132 KHI jo Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975.<sup>42</sup>

b) Dasar hukum khulu’

Khulu’ di benarkan oleh syara’. Landasan yang menguatkan mengenai khulu’ terdapat dalam Al-Qur’an, hadist dan pandangan ulama yang menerangkannya. Para ulama fiqih menyebutkan khulu’ boleh dilakukan jika istri merasa suaminya telah melanggar janji perkawinan sehingga istri merasa acuh atas kewajibannya sebagai istri dan ketidaknyamanan atas sikap suami sehingga hak-haknya

<sup>42</sup> Jamaluddin; Nanda Amalia, “Buku Ajar Hukum Perkawinan”, (Lhoukseumawe, Unimal Press, 2016), 112

sebagai istri tidak ia dapatkan. Dasar hukum mengenai khulu' terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ ۙ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَاَ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Terdapat keadilan yang ditampakkan bahwa istri bisa meminta cerai dan juga akan terlindung dari keburukan suaminya. Sebab pada zaman jahiliyah atau sebelum turunnya ayat tersebut wanita tidak mempunyai batasan bilangan apabila mereka di thalak sehingga hal tersebut dapat menganiaya wanita, dan mereka para istri tidak bisa menikah lagi dan ditinggal oleh suaminya masing-masing, sehingga adanya surat QS al-Baqarah ayat 229.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Vega Falcon Dr. Vladimir, ‘Tinjauan Umum Tentang Khulu’’, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1.69 (1967), 5–24.,38

Jika terdapat khulu' maka suami tidak boleh mengambil apapun yang telah ia berikan kepada bekas istrinya seperti mahar, harta benda dan lain sebagainya, dan tidak diperkenankan suami melepaskan istri dengan cara tidak baik. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa terdapat beberapa ulama salaf dan imam Khalaf menyampaikan terkait khulu' mereka berkata “sesungguhnya tidak diperbolehkan melakukan khulu' kecuali jika perselisihan dan kedurhakaan itu datangny dari pihak wanita maka ketika itusi suami berhak menerima tebusan.” Persoalan khulu' bisa berbeda hukumnya sesuai dengan keadaannya, seperti hukum khulu' bisa haram ketika sang istri menggugat cerai suami tanpa ada alasan yang kuat padahal rumah tangganya tetap dalam keadaan baik-baik saja.

Dan jika terdapat suami yang berbuat tidak baik ataupun bahkan menyakiti istri yang mana dilakukan dengan sengaja agar istri melakukan khulu' maka hal ini yang membuat haram melakukan khulu'. Jika terdapat khulu' dengan kondisi demikian maka suami tidak berhak menuntut iwad atau tebusan dari istri sebab terdapat niat buruk yang diinginkan suami dan itu termasuk perbuatan dosa.<sup>44</sup>

Selain ayat al-Qur'an terdapat juga hadist yang mendasari perihal khulu' yaitu:

---

<sup>44</sup> M Marjianto, 'Cerai Gugat (Khulu') Faktor Penyebab Dan Dampaknya Di Lubuklinggau (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau)', 2017.

a. Hadist riwayat Imam Nasa'i

Artinya: "Ibnu Abbas menceritakan bahwa isteri Tsabit bin Qais menemui Nabi Saw lalu berkata: Ya Rasulullah! Aku tidak mencela Tsabit bin Qais itu mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam Islam. Rasulullah Saw menjawab: Apakah engkau mau mengembalikan kebun kormanya (yang jadi maskawinnya dahulu) kepadanya?" "Dia menjawab: Ya, Rasulullah kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan menyarankan kepadanya: Terimalah kembali kebunmu dan thalakhlah isterimu itu satu kali!" (H.R. An-Nasa'i).<sup>45</sup>

Dalam hadist ini menerangkan bahwasanya istri diperkenankan untuk khulu' jika dikhawatirkan suaminya atau dalam keadaan tertentu yang membuat istri kafir dalam Islam.

Jumhur ulama sepakat bahwa khulu' diperbolehkan bahwa banyak keadaan atau kondisi yang mana istri sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebab ulah suaminya sendiri, maka hak suami tidak terpenuhi. Jadi untuk menghindari dosa istri mengambil langkah khulu' agar kekhawatiran akan enggan menjalankan kewajibannya tidak berakibat buruk sebab ia beriman, hal itu diambil oleh istri jelas terdapat keburukan dari suami seperti akhlak buruk ataupun memberikan perintah yang dilarang oleh agama Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Vega Falcon Dr. Vladimir, 'Tinjauan Umum Tentang Khulu'', Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1.69 (1967), 5-24., 39

<sup>46</sup> Vega Falcon Dr. Vladimir, 'Tinjauan Umum Tentang Khulu'', Gastronomía

c) Alasan diperbolehkannya khulu' dan tidak diperbolehkannya khulu'

a) Alasan diperbolehkan khulu'

1. Suami murtad
2. Suami berbuat kafir atau musyrik kepada Allah dalam berbagai bentuk dan diberikan nasehat agar bertaubat namun tidak di dengarkan dan diterimanya.
3. Suami tidak memperbolehkan istri menjalankan kewajiban agama sehingga istri takut. Padahal menuntut ilmu yakni fardhu 'ain, jika memang mengerjakan solat, zakat dan lain sebagainya maka suami telah melarang kita untuk melaksanakan kewajiban agama kita, hal itu yang diperbolehkan untuk khulu'.
4. Suami mempunyai amalan atau keyakinan selain ajaran islam sehingga membuat kita jauh dari ajaran agama.
5. Suami memperlakukan kita secara tidak baik seperti temperamental, menasehati dengan kadar dan menggunakan kekerasan dan berucap tidak baik atau kasar.
6. Suami tidak meberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istri.

7. Apabila istri sudah enggan melaksanakan kewajibannya sebab timbul rasa tidak suka terhadap suami dan ia khawatir tidak bisa memberikan hak yang harus didapatkan oleh sang suami.

b) Alasan khulu' dilarang

1. Dari pihak suami. Ketika suami menimbulkan masalah bagi isterinya dan memutuskan kontak dengan istrinya ataupun dengan sadar tidak memenuhi hak istri dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami agar istri melakukan khulu' dan memberikan iwad kepada sang suami.

2. Dari pihak isteri. Ketika seorang istri melakukan khulu' tanpa ada kejelasan dan alasan yang kuat, hanya ingin bercerai padahal tidak didapatkan konflik dalam sebuah keluarga.

d) Syarat-syarat Khulu'

Khulu' harus ada pernyataan atau keikhlasan dari kedua belah pihak sehingga terjalin persetujuan antara keduanya, agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila sang suami tidak menerima khulu' yang diminta oleh istrinya maka istri diperkenankan menggugat suami di pengadilan agar bisa diproses dengan jalan khulu' ataupun cerai gugat asal ada alasan yang jelas. Hakim hendaknya memberikan keputusan

perceraian dengan sesuai alat bukti dan juga alasan-alasan dari penggugat yang dapat dijadikan dasar gugatan.

Jumhur ulama sepakat jika terdapat istri yang mukallaf dan ia juga telah melakukan perkawinan yang sah dengan suami tersebut maka khulu' bisa dilakukan oleh istri tersebut. Apabila istri tersebut adalah hamba sahaya maka harus mendapatkan perizinan dari majikannya agar bisa melakukan khulu' dan apabila terdapat perempuan atau istri yang kurang memahami atau bisa dikatakan bodoh maka harus didampingi walinya.<sup>47</sup>

Terkait tebusan atau iwadh ulama sepakat bahwa pengampungan atasnya yaitu uang tebusan atau iwadh artinya selama iwadh belum diberikan suami kepada istri maka perceraianya belum terjadi sampai suami memberikan iwadh tersebut, maka terjadilah perceraian. Khulu dapat dilakukan pada masa apapun seperti jika perempuan dalam keadaan haid, nifas dan boleh dalam keadaan suci yang tidak pernah disentuh atau digauli oleh suaminya ataupun sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa khulu' dapat dijatuhkan kapan saja dan dimana saja.

Adapun rukun khulu' yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan khulu' diantaranya adalah ada suami, istri, sighth

---

<sup>47</sup>Vega Falcon ,Vladimir, 'Tinjauan Umum Tentang Khulu'', Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1.69 (1967), 5-24., 45



atau (pernyataan khulu') dalaam sighat tersebut boleh dalam bentuk ucapan, tulisan, maupun isyarat. Dan yang terakhir adalah iwadh (tebusan).<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Vega Falcon Dr. Vladimir, 'Tinjauan Umum Tentang Khulu', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1.69 (1967), 5-24.,46

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Metodos” artinya suatu jalan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan kata “Logos” artinya adalah ilmu. Maka arti metodologi adalah sebuah ilmu/cara yang digunakan dalam memperoleh atau menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan cara tertentu, tergantung pada realita yang akan dikaji. Penelitian adalah suatu pemeriksaan, penyidikan, pengolahan, analisis, pengumpulan serta penyajian data yang dikelola dengan teratur serta objektif agar bisa memecahkan persoalan yang akan dikaji.

Dengan demikian pengertian metodologi penelitian ialah suatu usaha yang mengamati dan mencari secara ilmiah dalam terkait persoalan dengan melakukan penelitian menggunakan metode ilmiah secara terinci, akurat untuk menyerap, mengumpulkan, mengelola serta menganalisis data secara teratur agar menjadi bahan yang baik untuk bisa memecahkan permasalahan atau menguji suatu hipotesis agar memperoleh relevansi pengetahuan yang digunakan untuk kehidupan manusia.<sup>49</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian deskriptif kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma. Sementara itu, sistem normatif seperti sesuatu yang bersumber

---

<sup>49</sup> 5 Rifa’I Abu Bakar, “ Pengantar Metodologi Penelitian”, ( Yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2

dari hasil pengamatan yakni norma, sumber hukum, putusan pengadilan serta segala hal yang menjadikan suatu hal menjadi hukum.<sup>50</sup>

Pendekatan yang cocok dalam penelitian yang terdapat subjek maupun objek serta terdapat kebijakan dan peran seoran dalam persoalan tersebut maka pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah melakukan penelitian terhadap peraturan undang-undang atau peraturan apapun yang mana berhubungan dengan persoalan hukum yang perlu ditelaah. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam metode ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah suatu pendekatan yang diterapkan dengan mempertimbangkan perkara-perkara yang relevan dengan permasalahan yang dipermasalahkan dan telah diputus oleh pengadilan yang yurisdiksinya tetap.

## **B. Bahan Hukum**

Perencanaan peneliti adalah suatu pedoman atau tata cara pengumpulan data dalam memperoleh informasi guna menunjang proses penelitian.<sup>51</sup> Salah satunya mengenai dokumen hukum yang mungkin digunakan atau diperlukan untuk analisis hukum yang berlaku. Adapun bahan hukum yang digunakan antara lain:

---

<sup>50</sup> Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum'. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 46.

<sup>51</sup> Nitaria Angkasa and others, 'Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar'. (Metro-Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019), 55.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini biasanya bersifat mengikat (*Resmi*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain: putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini seringkali memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, rancangan Undang-undang, Jurnal/Artikel, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, Putusan Pengadilan, dan lain-lain yang menghasilkan data sekunder.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini biasanya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Bahasa Inggris.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Strategi dalam mengumpulkan data sepatutnya dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian sebab ini termasuk langkah awal untuk mengembangkan data. Jika penulis tidak memahami dengan baik bagaimana teknik agar data bisa terkumpul dengan baik maka alhasil tidak akan bisa memberikan kepuasan atas hasil penelitian tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 120-121

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi Dokumentasi atau Studi Kepustakaan merupakan kegiatan yang utama untuk mengumpulkan dan mengkaji data, sebagai bukti asumsi dasar (Hipotesis) dalam penelitian yang didasarkan pada norma dan doktrin hukum positif tau doktrin hukum, doktrin ilmiah dan putusan pengadilan pada dokumen tertulis. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen hukum yang biasa disimpan di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, studi literature sering disebut juga dengan studi kepustakaan karena mengkaji banyak bahan pustaka yang berbeda.<sup>53</sup>

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data merupakan rangkaian usaha yang dilakukan peneliti agar bisa mengumpulkan hasil yang baik dengan adanya data yang dikelola sampai bisa meringkas hasil sesuai alur yang diharapkan.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini penulis melihat dari aturan teknik yang diterapkan dengan gaya analisis Miles dan Huberman yang menekankan pada kegiatan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.<sup>55</sup>

##### **1. Reduksi Data**

Merupakan analisis yang dapat menyaring, mengklarifikasikan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak bisa menjadi penunjang atas penelitian ini, dan merangkumkan data sehingga mendapatkan kesimpulan hingga verifikasi agar mendapat hasil yang sesuai.

---

<sup>53</sup> Bachtiar, 'Metode Penelitian Hukum'. 139-140

<sup>54</sup> Rifa'I Abu Bakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", ibid 121

<sup>55</sup> Nur Solikin. 'Pengantar Metodologi Penelitian', 121.

## 2. Penyajian Data

Melalui data yang telah disajikan, peneliti melihat dan dapat mengetahui apa yang ada dalam tempat kejadian dan harus adanya pemahaman yang kuat atas apa yang ingin diteliti.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara dan hanya dapat diubah jika ditemukan bukti yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, masih harus dilihat apakah kesimpulan dalam awal mula ini dapat didorong dengan kenyataan atau bukti yang akurat. Kesimpulan ini kemudian dapat dijadikan suatu kesimpulan yang valid dan dapat dibuktikan kebenarannya pada saat penelitian dilakukan.

## **E. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian adalah sebuah proses yang akan dilakukan oleh peneliti ketika terjun langsung ke lapangan. Yang bertujuan agar pelaksanaan penelitian bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh peneliti dan juga terarah dan sistematis. Pada tahap ini yang dilakukan peneliti antara lain:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan ini peneliti menyusun rancangan penelitian, memilih tempat atau lapangan penelitian, mengurus surat izin penelitian, memastikan dan menggunakan informasi penelitian, dan mempersiapkan pelaksanaan penelitian.

## 2. Tahap Penelitian Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap informasi tertentu untuk memperoleh data. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain:

- a. Memahami konteks penelitian
  - b. Kunjungan ke tempat penelitian
  - c. Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang sesuai dengan penelitian
  - d. Analisis data
- ## 3. Tahap setelah Penelitian

Pada tahap yang ketiga ini peneliti sudah mulai menganalisis dan menyusun data, sebelum nantinya akan disajikan dan disimpulkan sesuai dengan data yang didapatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr.

Nama kedua pihak dalam perkara cerai gugat yaitu:

1. Penggugat, umur 30 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, berdomisili di Kabupaten Jember.
2. Tergugat, umur 37 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, berdomisili di Kabupaten Jember.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr. bahwa alasan Perceraian yang telah diajukan istri pada tanggal 05 April 2023 adalah dikarenakan terdapat persoalan ekonomi yang mana suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga atas ketidakmampuan suami dalam aspek kehidupan maka akibatnya terdapat sengketa dalam rumah tangga tersebut. Para saksi menyaksikan kejadian terjadi di rumah tergugat dan penggugat, sehingga menimbulkan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.<sup>56</sup>

Kelalaian suami terhadap kewajibannya kepada istrinya seperti tidak menafkahi kebutuhan istri, menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan keluarga yang menimbulkan konflik terus yang berkepanjangan, dan tidak terdapat adanya kebahagiaan dalam keluarga tersebut sehingga tidak

---

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr



bisa menjalankan tujuan awal mereka menikah. Dengan terjadinya hal tersebut berdampak tingginya angka perceraian.

Masalah keluarga menjadi salah satu penyebab perceraian. Permasalahan yang muncul antara suami dan istri tentunya merupakan hal yang lumrah dan pastinya setiap keluarga menghadapi tantangan yang menguji keutuhannya. Banyak permasalahan seperti kekerasan terhadap pasangan, permasalahan ekonomi dan permasalahan lainnya yang menimbulkan perselisihan dalam keluarga hingga berujung pada perceraian.

Penggugat menjelaskan, setelah menikah pada 03 Desember 2009 mereka hidup bersama secara rukun dan damai. Namun sekitar bulan Maret 2022, hubungan keluarga suami dan istri tersebut tidak seimbang sehingga memicu perselisihan. Perdebatan semakin memuncak dan akhirnya tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak sekitar bulan Juli 2022 untuk kembali ke rumah orang tua tergugat.

Ketentuan waktu persidangan telah ditetapkan oleh pihak pengadilan agama Jember. Dalam persidangan tersebut penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang seharusnya didatangkan. Dalam hal ini tergugat tidak memberikan alasan serta tidak meminta siapapun untuk menggantikannya untuk hadir dipersidangan. Dalam proses persidangan majelis hakim secara gamblang memberikan nasehat yang sepatutnya menjadi bahan pertimbangan oleh penggugat agar rumah tangganya bisa utuh dan terjamin, sehingga tidak ada perceraian yang akan diputuskan di pengadilan agama Jember, akan tetapi melihat fenomena yang terjadi di dalam keluarga

tersebut memang sangat tidak mudah untuk dikembalikan ke perasaan yang semua, yakni cinta dan rasa kasih sayang.

Terjadinya keluarga yang kokoh bukan semena-mena tidak pernah ada masalah akan tetapi suami maupun istri saling bisa memberikan solusi sehingga ketika ada persoalan tidak mudah tergoyahkan. Dan jika adanya persoalan menjadikan keluarga tersebut semakin terpecah belah maka tidak akan terwujud keluarga yang kokoh, bahkan terjerumus terhadap perceraian. Jalan perceraian diambil sebab apalagi terjadi banyaknya kemudharatan dalam segala aspek dalam rumah tangga maka perceraian dianggap jalan yang diperbolehkan untuk dilakukan.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Menyikapi Alasan Gugat Cerai dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr.**

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung untuk melayani umat islam yang mencari keadilan dalam perkara-perkara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengadilan agama termasuk pengadilan khusus, sebab adanya pengadilan agama hanya menangani beberapa persoalan, maksudnya hanya menyelesaikan perkara-perkara tertentu, dan ruang lingkupnya hanya persoalan perdata yang mana hanya menyangkut umat Islam. Sehingga pengadilan agama yaitu suatu lembaga peradilan yang legal dan bersifat

khusus, yang dalam hal ini hanya bisa mengatasi persoalan privat atau perdata dalam kehidupan yang beragama Islam di Indonesia.<sup>57</sup>

Menurut sejarah islam perceraian adalah merupakan tahap akhir dari suatu hubungan perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut menghadapi ketidakstabilan dalam keluarga. Konsekuensi logisnya, ketika terdapat perceraian dalam sebuah keluarga maka kesengsaraan dalam rumah tangga sangat terasa nyata. Persoalan ini sangat tidak selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mana Islam jauh akan kemudharatan dan dekat dengan kemaslahatan dalam segala hal yang halal dilakukan. Akan tetapi perceraian boleh terjadi ketika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Dengan demikian jalan inilah yang menjadi jalan yang ditempuh. Untuk menyelesaikan permasalahan keluarga adalah dengan cara musyawarah dan bersikap toleran terhadap satu sama lain.

Hasil dari putusan pengadilan itu sebagai bentuk bahwa ada keadilan dari setiap tuntutan yang dibuat untuk diselesaikan di pengadilan. Maka hakim menjalankan tugasnya dengan memeriksa segala hal yang patut diketahui oleh hakim agar diketahui fakta atau kenyataan dalam sebuah sengketa. Banyak hal yang dilakukan hakim mulai dari mencari bukti dengan mempertanyakan saksi serta mengidentifikasi segala hal yang perlu dicari kebenarannya dengan adanya pihak-pihak yang berkaitan dalam pengadilan. Maka yang perlu kita perhatikan yakni pertimbangan yang diputuskan oleh hakim, apa sudah

---

<sup>57</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 10-11

melalui tahapan yang memenuhi persyaratan dalam persidangan dengan kaca mata secara objektif.

Ketika mempelajari rincian perkara antar keduanya timbul perselisihan yang susah untuk diselesaikan dengan baik. Perselisihan dan pertengkaran yang sering kali timbul akibat permasalahan ekonomi dimana tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga hubungan keluarga tersebut tidak damai dan tidak membahagiakan satu sama lain. Perselisihan dan kericuhan dalam hubungan keluarga membuat keduanya semakin meningkat ketidakselarannya. Akibat kejadian tersebut penggugat terserang fisik dan prikisnya dalam waktu yang lama.

Gugatan penggugat disetujui oleh majelis hakim. Hal ini dapat dijelaskan dengan menimbang mengenai alasan majelis hakim menjatuhkan talak ba'in sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meski dalam iddah, penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Agama Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr adalah karena masalah ekonomi yang mana tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Dan tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama. Karena perbuatan dari tergugat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan kepada penggugat.
2. Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari (Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr) telah sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* dengan putusan atas dasar hukum pada :
  - a. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
  - b. Mengacu dalam pasal 116 huruf (f) KHI dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009Majelis hakim mempertimbangkan dan melihat ketidakharmonisan keduanya, antara penggugat dan tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya lebih besar keburukannya daripada kebaikannya, keduanya pun

sudah tidak saling mencintai dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh suami yang kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka keduanya akan sulit didamaikan kembali.

## **B. Saran**

Saran yang penulis sampaikan adalah penulis berharap suami istri bisa menjadi pelengkap satu sama lain sehingga timbul rasa saling mengerti dan menghargai. Dan bisa menjalankan rintangan dalam rumah tangga bersama agar keluarga tersebut terus kokoh dan tidak goyah.

Kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan juga pemimpin bagi keluarganya harus bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya dan memimpin dan membimbing keluarganya ke jalan yang benar. Hendaknya apabila terjadi permasalahan rumah tangga diselesaikan secara kekeluargaan dan mengambil keputusan tidak dengan amarah. Dan menjalin komunikasi yang baik serta terbuka kepada pasangan mengenai hal apapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2006), 1.
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : (kencana,2023), h.220
- Aline gratika nugrahani Setyaningsih, Buku Ajar Hukum Perkawinan (depok PT. Rajawali Buana Paksa, 2021).
- Ayu Dwi Lestari, 'KHULUK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang) Nomor :0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk.', Skripsi , Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2021, 23.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-'adalah,
- Bachtiar, 'Metode Penelitian Hukum'. 139-140
- Baidhowi, "Maraknya Nikah Mut'ah Di Indonesia Sebuah Fenomena Hukum" 2024 Diakses pada 21 Juni 2024 (<https://ms-aceh.go.id>)  
Direktori Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.g/2023/Pa.Jr.2023.
- Endang Zakaria, Muhammad Saad, "NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF",2021, 253.
- Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama (Malang: Setara Press, 2014), 10-11
- Hardani, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu.
- Hardani, " Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif ", (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu,2020),120-121
- Hermawan Arifianto, Kasus Cerai Di Jember Capai 9.160 pada Didominasi Faktor Ekonomi, <https://www.liputan6.com/Surabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember-capai-9160-pada-2022-didominasi-faktor-ekonomi>

- HI Hj, rudasya basri, Lc. M, 'Fiqih Munakahat', 2020. 29
- Iffah muzammil, Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) (tanggerang: tira smart, 2019).
- Indah Fatimatus Syahro, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah ( Analisis Putusan PA Lumajang Nomor 2428/Pdt.G/2021/PA. Lmj)', 2023.
- Isnawati Rais, 'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khuluq) Di Indonesia. Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya', 2014
- Jamaluddin dan nanda Amali, Buku Ajar Hukum Perkawinan (sulawesi, 2016).., 52
- Jamaluddin dan nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Ihoukseumawe: unimal press, 2016).109
- Kementrian Sekretariat Negara RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.
- Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (2018)
- K Radio Jember, Tingkat Perceraian di Jember Tinggi Mencapai 6 Ribu kasus, <https://k-radiojember.com/berita/read/tingkat-perceraian-di-jember-tinggi-mencapai-6-ribu-kasus>
- kementrian agama RI, Kompilasi Hukum Islam (direktorat bina KUA dan keluarga sakinah, 2018).
- Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-'adalah Vol. X No. 4 (Juni,2012), 417
- Linnida Santi, " KAWIN LARI MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM" , (Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA), 2006
- M Marjianto, 'Cerai Gugat (Khulu') Faktor Penyebab Dan Dampaknya Di Lubuklinggau (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau)', 2017.
- M. Thahir Maloko, "NIKAH MUHALLIL ( Analisis Pendapat Empat Imam Mazhab), 2019
- Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum'. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 46.
- Mutia Rahmi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan



- Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/MS Bna)', 2021.
- Nabiela Naili; Nurul Aisya Nadhifah; Holilur Rohman; Mahil Amin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (surabaya, 2019),.99
- Nitaria Angkasa and others, 'Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar'. ( Metro-Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019), 55.
- Nur Solikin. 'Pengantar Metodologi Penelitian', 121
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 16
- Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1549/Pdt.G/2023/Pa.Jr
- Saudi Arabia Kementrian Agama, 'Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya', Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 2018, 644.
- Syafi'I Mansur, " Kematian Menurut Para Filosof", Al-Qalam Vol.29 No.2 (Mei-Agustus, 2012), 244
- Theдора rahmawati, Fiqih Munakahat (pamekasan, 2021). 23
- Tim Permata Press, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)", (Permata Press), 2
- Tim Permata Press "UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, KEWARGANEGARAAN", (Permata Press, 2015), 2.
- Tomy Michael, 'Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', Mimbar Keadilan, 2017, 229.
- Vega Falcon Vladimir, 'Tinjauan Umum Tentang Khulu'', Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1.69 (1967), 5–24., 38
- Welly Septia Angger Handayani, 'Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Di Tinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)', 2016.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Nurun Nisa

Nim : S20191152

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



Aulia Nurun Nisa  
NIM. S20191152

## BIODATA PENULIS



### ✚ Biodata Pribadi

Nama : Aulia Nurun Nisa  
 NIM : S20191152  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Oktober 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : JL. Sentot Prawirodirjo XIV  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
 E-mail : [nisaaulia1810@gmail.com](mailto:nisaaulia1810@gmail.com)

### ✚ Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah 2 : 2005-2007
2. MIMA KH SHIDDIQ : 2007-2013
3. MTSN 1 Jember : 2013-2016
4. MAN 1 Jember : 2016-2019
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2019 - Sekarang